

ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF ANAK (PPRA) SEBAGAI PERWUJUDAN KOMITMEN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENCAPAIAN KOTA LAYAK ANAK (KLA)

Evi Widowati (Staf Pengajar IKM-FIK Unnes, eviwidowati@mail.unnes.ac.id), Fafurida, (Staf Pengajar FE Unnes, fafurida@mail.unnes.ac.id), Lita Latiana (Staf Pengajar FIP Unnes, lita.unnes@gmail.com)

Abstract

The fulfillment of children's rights and special protection for the children as regulated in Law Number 23 Year 2014 as a revision of Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government, is a mandatory government-mandated non-basic affair. So the responsibility to meet the needs of children's rights and provide special protection for children is not only a burden to the central government, but also the responsibility of local governments. One way to find out the commitment of local governments in making efforts to fulfill the rights of the children and special protection for the children is to look from the planning and budgeting for the implementation of programs and activities that support the fulfillment of the children's rights and special protection for the children in the region. This research uses descriptive quantitative research design. Technique of collecting data is through secondary data at OPD in charge related to planning and budgeting that is Bappeda and DPPKA. From the results of this study shows that the picture of child responsive budgeting in the last three years at the Regional Government of Semarang City in 2014 reached 5.951%, in 2015 rose to 8.775% and in 2016 increased again to 9.521%. So it can be said that the commitment of Semarang City Government is quite good and consistent to fulfill the rights of the children even though the percentage is still relatively small. While the description of budget realization for the last three years reveals that is the highest achievement of the cluster IV and the lowest in cluster I. On the other side still found 4 Indicators that have not been backed-up adequate on the budget of 13 key OPD namely: 1 indicator on cluster I and 3 indicator on cluster 5. Suggestions include: enhancing the role of Bappeda as KLA task force coordinator in coordinating across sectors to increase commitment to the fulfillment of the children's rights to all OPD especially related to planning and budgeting aspects, revitalizing the role of KLA task force, advocating, socializing and technical guidance of implementation of PPRA in all OPD in Semarang City.

Keywords: *children, planning, budgeting*

Abstrak

Pemenuhan hak-hak anak dan upaya perlindungan khusus anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan wajib pemerintah yang non layanan dasar. Tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus anak tidak hanya menjadi beban pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. Salah satu cara guna mengetahui komitmen pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemenuhan hak-hak anak dan upaya perlindungan khusus anak adalah dengan cara melihat dari sisi perencanaan dan penganggarnya untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak di daerahnya. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah melalui pengumpulan data sekunder pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi terkait perencanaan dan penganggaran yaitu Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran penganggaran responsif anak dalam tiga tahun terakhir pada Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2014 mencapai 5,951%, tahun 2015 naik menjadi 8,775% dan tahun 2016 naik lagi menjadi 9,521%. Sehingga dapat dikatakan bahwa komitmen Pemerintah Kota Semarang cukup baik dan konsisten dalam melakukan upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak walaupun persentasenya masih relatif cukup kecil. Sementara gambaran realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir berturut-turut yang tertinggi adalah pemenuhan hak pada cluster IV dan yang terendah pada cluster I. Disisi lain masih ditemukan 4 Indikator yang belum ter back-up dalam anggaran yang ada pada 13 OPD kunci yaitu: 1 indikator pada cluster I dan 3 indikator pada cluster 5. Saran yang diberikan antara lain: meningkatkan peran Bappeda sebagai koordinator gugus tugas KLA dalam melakukan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan komitmen terhadap pemenuhan hak-hak anak pada seluruh OPD khususnya terkait pada aspek perencanaan dan penganggaran, merevitalisasi peran dari gugus tugas KLA, melakukan advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi PPRA pada seluruh OPD di Kota Semarang.

Kata kunci: anak, perencanaan, penganggaran

Pendahuluan

Pemenuhan hak-hak anak dan upaya perlindungan khusus anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan wajib pemerintah yang non layanan dasar. Sehingga tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus anak tidak hanya menjadi beban pemerintah pusat saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota termasuk masyarakat dalam memberikan pelayanan dalam: pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar dan sebagainya.

Salah satu cara guna mengetahui komitmen pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemenuhan hak-hak anak dan upaya perlindungan khusus anak adalah dengan cara melihat dari sisi alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan yang mendukung

pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di daerahnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan upaya untuk mendorong pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Semarang melalui Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang membidangi urusan tersebut untuk meningkatkan keberpihakan kepada anak dalam perencanaan program/ kegiatan, khususnya terkait dengan penganggaran responsif anak yang ada di instansi masing-masing. Penganggaran responsif anak merupakan salah satu paradigma baru dalam upaya pemenuhan hak-hak anak oleh negara atau pemerintah daerah dilihat dari sisi perencanaan ataupun penganggaran untuk pemenuhan hak-hak anak. Selain itu penganggaran responsif anak sebagai upaya untuk menilai dampak dari implikasi sumber daya dari alternatif-alternatif kebijakan di sektor sosial dan ekonomi sehingga negara dan masyarakat sipil dapat memonitor kinerja OPD dalam rangka melakukan pemenuhan hak-hak anak. Penganggaran

responsif anak dirasa tepat dan sejalan dengan era desentralisasi yang memungkinkan pemerintah daerah mampu melayani masyarakatnya dan mengelola anggarannya guna pelaksanaan pelayanan publik termasuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai bentuk perwujudan nyata pemerintah daerah dalam menghormati hak anak, melindungi hak anak, dan memenuhi hak anak. Komitmen ini dituangkan kedalam bentuk program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu pendek (tahunan), jangka waktu menengah (lima tahunan), dan jangka waktu panjang (10-25 tahunan). Penganggaran responsif anak ini adalah **anggaran** yang dialokasikan untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan **ratifikasi hak anak**.

Jika ditinjau dari kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), pemerintah selaku pemangku kewajiban dalam mewujudkan upaya pemenuhan hak-hak anak yaitu: 1). Hak untuk hidup yang meliputi: hak untuk mencapai status kesehatan setinggi-tingginya serta mendapatkan perawatan kesehatan sebaik-baiknya, 2). Hak untuk berkembang, meliputi: segala bentuk dan strata pendidikan (pendidikan formal dan non formal serta pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan atas), dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, 3). Hak mendapatkan perlindungan, meliputi: perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak, 4). Hak untuk berpartisipasi meliputi: hak untuk menyatakan pendapat/gagasan/wawasan dalam segala pengambilan keputusan yang mempengaruhi anak, harus menyusun suatu sistem perencanaan dan penganggaran yang menjamin pemenuhan hak anak dimaksud. Oleh karena itu, OPD harus memahami pentingnya penganggaran responsif anak dan mengintegrasikannya dalam sistem penganggaran daerah. Sehingga analisis

penganggaran yang responsif anak ini menjadi hal yang sangat penting untuk menilai sejauh mana komitmen pemerintah dalam berupaya memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam indikator KLA.

Di sisi lain dalam renstra KPPA versi revisi salah satunya juga mempunyai fokus terkait peningkatan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Dengan sasaran strategis: meningkatnya kabupaten/ kota yang mampu memenuhi hak anak. Yang mana salah satu indikator kinerja utama (IKU) yaitu: persentase Kabupaten/Kota Layak Anak. Oleh karena itu Kota Semarang sebagai salah satu kota di Indonesia mempunyai mandat untuk turut mendukung ketercapaian renstra ditingkat nasional pada kementerian tersebut.

Dari latar belakang tersebut maka dibutuhkan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak (PPRA) sehingga dapat diketahui **bagaimana gambaran komitmen Pemerintah Kota Semarang dari sisi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak yang ditinjau dari tren alokasi anggaran untuk pencapaian KLA selama 3 (tiga) tahun terakhir**. Sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk melakukan advokasi kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat untuk upaya perbaikan dalam pemenuhan hak-hak anak, sekaligus dapat digunakan sebagai input yang potensial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah karena pemerintah daerah memiliki *base line* data anggaran yang cukup valid dalam merumuskan perencanaan pada periode selanjutnya.

Metoda Analisa

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif karena penelitian ini dengan tujuan utama

untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif.

Menggunakan rancangan penelitian kuantitatif, karena dalam penelitian ini banyak menyajikan penggunaan angka, mulai dari: pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Penyajian hasil akan di sajikan dalam 24 indikator KLA pada lima kluster dan 1 penguatan kelembagaan yaitu:

- 1) Penguatan Kelembagaan;
- 2) Hak sipil dan kebebasan;
- 3) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- 4) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 5) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- 6) Perlindungan khusus.

Pada penelitian ini terdiri atas 6 (enam) tahapan penelitian, antara lain:

- 1) Tahap pertama adalah pengumpulan data sekunder pada OPD yang membidangi terkait alokasi anggaran yaitu Bappeda dan DPPKA.
- 2) Kemudian tahap kedua identifikasi anggaran yang dibelanjakan untuk pemenuhan hak-hak anak per kluster.
- 3) Tahap ketiga *workshop* internal tim peneliti untuk input semua anggaran yang ada pada 13 OPD.
- 4) Tahap keempat adalah tahap analisis data yang dilakukan oleh tim peneliti.
- 5) Tahap kelima adalah paparan validasi hasil analisis saat paparan laporan antara sebagai langkah untuk melakukan validasi hasil.
- 6) Tahap keenam adalah penyusunan laporan hasil.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas dua tahap, tahap pertama adalah pengumpulan data sekunder pada OPD yang membidangi terkait alokasi anggaran yaitu: Bappeda untuk data RKPD dalam konteks analisis

perencanaan dan DPPKA untuk data Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 dan 2015 dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016 terkait dalam konteks analisis anggaran.

Analisa perencanaan dilakukan secara deskriptif kuantitatif yaitu untuk melihat berapa persen program dan kegiatan yang ada di 13 OPD kunci yang dibelanjakan untuk pemenuhan hak-hak anak yang ada pada 24 indikator KLA terbaru berdasar pada data RKPD perubahan tahun 2014, 2015 dan 2016.

Analisa penganggaran yang dilakukan hanya akan melihat *share* dari anggaran yang ada yaitu perbandingan antara realisasi anggaran (Perda/Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) yang ada dalam 1 program/kegiatan yang *men-support* pada satu poin indikator KLA (bisa multi OPD) terhadap total anggaran dari 24 indikator dengan menggunakan persentase. Dan *growth share* yaitu melihat perkembangan/pertumbuhan *share*-nya dalam periode tertentu (3 tahun terakhir). Secara ringkas didetilkkan di bawah ini.

SHARE: untuk melihat proporsi anggaran yang ada

% dalam 1 indikator KLA, cara menghitungnya:

$$\frac{\text{Total anggaran 1 indikator KLA}}{\text{Total anggaran pada 24 indikator KLA}} \times 100\%$$

% dalam 1 kluster KLA, cara menghitungnya:

$$\frac{\text{Total anggaran pada 1 kluster KLA}}{\text{Total anggaran pada 24 indikator KLA}} \times 100\%$$

% anggaran KLA=

$$\frac{\text{Total anggaran pada 24 indikator KLA}}{\text{Total anggaran APBD}} \times 100\%$$

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang didasarkan pada data-data yang valid untuk menyusun suatu langkah konkrit pada periode selanjutnya. Dimana perencanaan sangat erat kaitannya dengan kualitas hasil pembangunan nasional. Termasuk juga dalam hal pemenuhan hak-hak anak yang salah satunya dapat diukur dengan peringkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada suatu provinsi/kabupaten/kota. Pencapaian peringkat KLA ini sangat membutuhkan perencanaan yang responsif anak yang komprehensif dan integratif antar semua perangkat daerah yang ada di Kota Semarang.

Analisis perencanaan ini hanya akan difokuskan pada 13 OPD kunci di Kota Semarang antara lain: Dinas Pendidikan; Bapermas PP dan KB, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas tenaga kerja, Dinas pendidikan, Dinas kebudayaan dan pariwisata, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kesbangpol. Analisis perencanaan yang dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) “perubahan” selama tiga tahun terakhir yaitu 2014, 2015 dan 2016.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dari sisi perencanaan terlihat bahwa perencanaan yang responsif anak dalam tiga tahun terakhir dapat diketahui bahwa dari 13 OPD yang mempunyai persentase kegiatan responsif anak tertinggi yaitu: Dinas Pendidikan, kemudian disusul dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bapermas PP dan KB, lalu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sementara dari sisi penganggaran responsif anak ini didasarkan pada realisasi anggaran yang dibelanjakan pada setiap poin indikator KLA dengan bersumber pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 dan 2015, serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016 sebagai laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK.

Dari hasil analisis penganggaran dapat diketahui bahwa persentase anggaran responsif anak dalam tiga tahun terakhir Pemerintah Daerah Kota Semarang pada tahun 2014 mencapai 5,951%, tahun 2015 naik menjadi 8,775% dan tahun 2016 naik lagi menjadi 9,521%. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum komitmen Pemerintah Kota Semarang telah mempunyai komitmen yang baik dan konsisten dalam meningkatkan alokasi anggaran responsif anak walaupun persentasenya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total APBD.

Dari hasil analisis pada anggaran ini diketahui bahwa realisasi anggaran pada selama tiga tahun terakhir berturut-turut yang tertinggi adalah pada kluster IV yaitu kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya kemudian disusul pada urutan kedua adalah kluster 3 yaitu Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Sedangkan secara umum realisasi anggaran yang terendah dalam tiga tahun terakhir adalah pada kluster I yaitu hak sipil dan kebebasan.

Dan masih ditemukan 4 indikator yang belum di *back-up* secara adekuat dalam anggaran yang ada pada 13 OPD kunci yang ada di Kota Semarang selama tiga tahun terakhir yaitu: berada di Kluster I sebanyak 1 indikator yaitu terkait indikator Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA). Dan 3 indikator kluster perlindungan khusus seperti: Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi; Anak Korban Jaringan Terorisme yang

Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak (PPRA) Sebagai Perwujudan Komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam Pencapaian Kota Layak Anak (KLA)

(Evi Widowati, dkk)

Terlayani; dan Anak Korban Stigmatisasi akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani.

Adapun terkait gambaran anggaran responsif anak yang digunakan untuk perlindungan anak yaitu pemenuhan hak-hak anak di kluster V yaitu: kluster perlindungan khusus anak terlihat bahwa tahun 2014 sebanyak 2% sedangkan 2015 sebesar 1% dan 2016 naik kembali menjadi 2% dari total anggaran responsif anak yang ada pada tahun tersebut.

Sementara untuk mengetahui jumlah anggaran per anak yang ada di Kota Semarang, tahun 2014 sebesar Rp. 425.363,-; tahun 2015 sebesar Rp. 725.937,-; tahun 2016 sebesar Rp. 772.091,- sehingga dapat dikatakan rerata pertumbuhan anggaran responsif anak di Kota Semarang sebesar 27,2%. Secara detail disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Anggaran Per Anak

URAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
TOTAL ANGGARAN RESPONSIF ANAK	222.435.167.163	382.431.632.900	420.315.729.740
JUMLAH ANAK	522.930	526.811	544.386
JUMLAH ANGGARAN PER ANAK	425.363	725.937	772.091

Keterangan: jumlah anak menggunakan jumlah penduduk usia 0-19 tahun.
Sumber: Kota Semarang dalam Angka 2016, BPS Kota Semarang.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggaran per anak di Kota Semarang seharusnya nilainya lebih tinggi dari nilai yang tersaji pada tabel diatas karena definisi anak adalah penduduk usia 0 hingga 18 tahun sementara data BPS yang digunakan sebagai denominatornya adalah jumlah penduduk usia 0 hingga 19 tahun.

Pengkategorian level atau tingkatan KLA yang ada di Indonesia dibagi menjadi 5 tingkatan sesuai dengan perolehan skor yang dicapai pada masing-masing kabupaten/kota yang ada.

Adapun peringkat skor KLA antara lainnya yaitu:

- ▣ Pratama : 500 – 600.
- ▣ Madya : 601 – 700.
- ▣ Nindya : 701 – 800.
- ▣ Utama : 801 – 900.
- ▣ KLA : 901 – 1000.

Tabel 2. Data Analisis Persandingan Anggaran Responsif Anak

% ARA terhadap APBD	Kab/Kota				
	Kota Semarang	Kota Surakarta	Kab Klaten	Kab Pemalang	Kab Brebes
Tahun ARA 2014	5,951%	11, 33%	19,44%	19,29%	9,07%
Tahun ARA 2015	8,775%	12,16 %	38,84%	19,37%	10,97%
Capaian KLA tahun 2015	Pratama	Nindya	Madya	Pratama	Madya
Capaian KLA tahun 2017	Pratama	Utama	Madya	-	Madya

Dan jika dilakukan analisis persandingan terkait anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang tertuang dalam indikator-indikator KLA dengan peringkat atau predikat perolehan KLA maka dapat diketahui bahwa anggaran responsif anak di Kota Semarang terlihat paling kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya walaupun Kota Semarang adalah ibukota provinsi Jawa Tengah. Meskipun jika dilihat dari sisi progress kenaikan anggarannya pada tahun 2014 ke 2015 Kota Semarang telah mencapai sebesar 47,5% atau mengalami kenaikan persentase anggaran responsif anak tertinggi kedua dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu setelah Kabupaten Klaten yang laju kenaikannya mencapai 99,8% pada tahun tersebut. Dimana data analisis persandingan tersebut disajikan dalam tabel 2.

Simpulan

Dari penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Anak (PPRA)

Sebagai Perwujudan Komitmen Pemerintah Kota Semarang Dalam Pencapaian Kota Layak Anak (KLA)” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Gambaran perencanaan responsif anak dalam tiga tahun terakhir dapat diketahui bahwa dari 13 OPD kunci yang mempunyai persentase kegiatan responsif anak tertinggi yaitu: Dinas Pendidikan, kemudian disusul dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bapermas PP dan KB, lalu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Gambaran perencanaan responsif anak dalam tiga tahun terakhir dapat diketahui bahwa dari 13 OPD kunci yang mempunyai persentase kegiatan responsif anak tertinggi yaitu: Dinas Pendidikan, kemudian disusul dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bapermas PP dan KB, lalu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Gambaran dari 13 OPD kunci selama tiga tahun terakhir yang mempunyai persentase anggaran responsif anak tertinggi yaitu pada OPD Dinas Pendidikan. Kemudian disusul dengan Dinas Kesehatan, lalu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
4. Gambaran persentase penganggaran responsif anak dalam tiga tahun terakhir dapat diketahui bahwa Kota Semarang pada tahun 2014 mencapai 5,951%, tahun 2015 naik menjadi 8,775% dan tahun 2016 naik menjadi 9,521%. Sehingga dapat dikatakan komitmen Pemerintah Kota Semarang telah mempunyai komitmen yang baik dan konsisten dalam meningkatkan alokasi anggaran responsif anak walaupun persentasenya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total APBD.
5. Gambaran realisasi anggaran yang dibelanjakan berdasarkan kluster hak anak dalam indikator KLA selama tiga tahun terakhir berturut-

turut yang tertinggi adalah pada kluster IV yaitu: kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; kemudian disusul pada urutan kedua adalah kluster 3 yaitu: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Sedangkan secara umum realisasi anggaran yang terendah dalam tiga tahun terakhir adalah pada kluster I yaitu: hak sipil dan kebebasan.

6. Indikator KLA yang belum di *back-up* secara adekuat melalui anggaran yang ada pada 13 OPD kunci yang ada di Kota Semarang selama tiga tahun terakhir yaitu: Kluster I sebanyak 1 indikator yaitu: terkait indikator Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA). Dan 3 indikator kluster 5 (perlindungan khusus) seperti: Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang Terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi; Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani; dan Anak Korban Stigmatisasi akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani.

Saran

Saran dari penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Anak (PPRA) Sebagai Perwujudan Komitmen Pemerintah Kota Semarang Dalam Pencapaian Kota Layak Anak (KLA)” antara lain:

1. Meningkatkan peran Bappeda sebagai koordinator gugus tugas KLA dalam melakukan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan komitmen terhadap pemenuhan hak-hak anak pada seluruh OPD yang ada di Kota Semarang khususnya OPD-OPD kunci seperti: Bapermas PP dan KB, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas tenaga kerja, Dinas pendidikan, Dinas kebudayaan dan

- pariwisata, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kesbangpol.
2. Merevitalisasi peran dari gugus tugas KLA di Kota Semarang yang saat ini belum aktif dalam mendukung keberhasilan program KLA melalui kegiatan: advokasi, bimbingan teknis, monitoring evaluasi terkait komitmen OPD dalam mendukung KLA.
 3. Bapedda mendorong seluruh OPD untuk mempunyai alokasi anggaran responsif anak dan melakukan monitoring evaluasi terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak (PPRA) tiap tahun untuk menghadapi penilaian KLA yang saat ini dilakukan setiap dua tahun sekali pada tahun ganjil.
 4. DP3A sebagai *leading sector* melakukan: advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis pada OPD-OPD dalam implementasi PPRA khususnya OPD kunci dan OPD-OPD lain yang mempunyai peran dalam pemenuhan hak-hak anak namun belum mempunyai alokasi anggaran yang responsif anak.
 5. Untuk meningkatkan perolehan peringkat atau predikat KLA maka Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran-anggaran untuk upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak, khususnya pada indikator yang belum masuk dalam dokumen perencanaan dan juga belum mempunyai alokasi anggaran antara lain yaitu:
 - a. Indikator di Kluster I sebanyak 1 indikator yaitu: indikator Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) yang dapat didukung oleh OPD: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; Dinas pendidikan; Dinas kebudayaan dan pariwisata dan; Bapermas PP dan KB.
 - b. Indikator kluster perlindungan khusus yaitu terkait: Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang Terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi, didukung oleh OPD: Bapermas PP dan KB; dan Dinas Sosial yang bekerjasama dengan instansi-instansi vertikal lainnya seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas dan Bapas.
 - c. Indikator kluster perlindungan khusus yaitu terkait: Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani, didukung oleh OPD: Bapermas PP dan KB; Badan Kesbangpol; dan Dinas Sosial yang bekerjasama dengan instansi-instansi vertikal seperti: Kepolisian.
 - d. Indikator kluster perlindungan khusus yaitu terkait: Anak Korban Stigmatisasi akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani, didukung oleh OPD: Bapermas PP dan KB; Badan Kesbangpol; Dinas Sosial dan; Dinas pendidikan.
- Selain pemenuhan alokasi anggaran pada kluster yang belum memperoleh alokasi anggaran maka untuk meningkatkan pencapaian level KLA pada strata "MADYA" Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat menambah beberapa terobosan-terobosan inovatif baik dalam sistem ataupun infrastruktur yang mendukung antara lain: penambahan jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang holistik integratif, penambahan jumlah

zona selamat sekolah, percepatan cakupan 100% akta kelahiran, penambahan implementasi sekolah ramah anak, Puskesmas dan Rumah Sakit Ramah Anak, membangun jejaring dalam memberikan layanan holistik integratif pada Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) serta meningkatkan ketersediaan fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.

Daftar Pustaka

Lampiran A.VII: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor: 13 Tahun 2006.

Panduan Teknis Analisis Penganggaran Yang Responsif Anak Sebagai Wujud Komitmen Pemerintah Dalam Implementasi KLA tahun 2015, Kerjasama antara Unicef, Universitas Negeri Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.